



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0021 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPROTOKOLAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggara kegiatan keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditata dengan baik dan ditunjang dengan tim keprotokolan yang handal dan memadai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penunjang Penyelenggara Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Provinsi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Daerah...

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
12. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
13. Keputusan Gubernur Nomor 666 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;
14. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-00001 Tahun 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0003 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPROTOKOLAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA:Tim...

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada DPA SKPD Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024 Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat pada Penyelenggara Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Biro KDH dan Kerja Sama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Barat
7. Ka. Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Adm. Jakarta Barat
8. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat